

LAPORAN KINERJATRIWULAN III



LKJIP

**PENGADMINISTRASI UMUM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**ABDUL JALAL
NIP. 19670528 200701 1 021
KECAMATAN RANUYOSOTAHUN
2024**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III atasannya. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Pelaksana Pengadministrasi Umum Subbag. Umum dan Kepegawaian sebagai salah satu ASN pada di lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Subbag. Umum dan Kepegawaian dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan III tahun anggaran 2024.

Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi seksi Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ranuyoso untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunannya yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi yang terukur serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Subbag. Umum dan Kepegawaian Ranuyoso pada triwulan III tahun 2024 telah disesuaikan dengan Permenpanrb No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
	Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja
	Uraian Tugas dan Fungsi
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Perjanjian Kinerja
	Capaian Kinerja
	Evaluasi dan Analisis Kinerja
	Rencana Tindak Lanjut
	Tanggapan Atasan Langsung
BAB III	PENUTUP
LAMPIRAN	

1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lebih rinci lagi, peraturan tentang kecamatan, khususnya mengenai Subbag. Umum dan Kepegawaian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Pelaksana Pengadministrasi Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ranuyoso di tahun berjalan.

2.1. Perjanjian Kinerja

Program kegiatan yang diampu oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ranuyoso yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yaitu pada Program Subbag Umum dan Kepegawaian, di mana pada program tersebut diambil 3 (tiga) kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penganggaran Kecamatan Ranuyoso, yaitu:

1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya
2. Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Dari dasar tersebut di atas, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Pelaksana Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Kepegawaian dengan Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadministrasi
Umum
Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	1 unit

		disediakan	
2.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit
3.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 unit

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu bulan 01 Juli s.d 30 September 2024, dari dua kegiatan yang disasarkan oleh Subbag umum dan kepegawaian Kecamatan Ranuyoso, sudah ada yang tercapai 100% kinerjanya, yaitu , Tersedianya peralatan dan mesin lainnya sedangkan pada kegiatan Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan , Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 60,2% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ke t
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	100 %	
2	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	7 unit	2 unit	35 %	

	operasional atau lapangan	perizinannya				
3	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 unit	10	30 %	

Hasil capaian kinerja pada triwulan III tahun 2024 ini adalah 52 % sesuai dengan *time schedule* Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ranuyoso.

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas. Oleh karena itu, akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja.

2.3.1 Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pengadministrasi Umum, Subbag Umum dan kepegawaian, yaitu:

1. koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian;
2. sudah koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pengadministrasi yang menangani barang / gudang;
3. sudah dilaksanakan pengecekan barang sesuai ketentuan;

2.3.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Selama triwulan III 2024 ini, Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ranuyoso telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan *time schedule*, dan didapatkan data tentang faktor penghambat tercapainya kinerja kami yaitu:

1. kurangnya Kompetensi SDM di bidang Sub.bag Umum dan Kepegawaian;

2. Pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai SOP ;
3. belum optimalnya pembentukan BUMDes di setiap Desa;

2.3.3 Upaya untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Setelah mendapatkan data tentang faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja Subbag Umum dan kepegawaian Kecamatan Ranuyoso dapat menawarkan upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan yang timbul selama pelaksanaan tugas pokok kami sebagai Pegadministrasi Umum , Subbag Umum dan Kepegawaian yaitu dengan:







1. Mengusulkan kegiatan peningkatan kompetensi SDM;
2. Membangun data base offline dan online;
3. Perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan kecamatan dengan anggaran yang ada untuk meminimalkan ketidaktercapaian target kinerja sebagai dampak *refocusing* anggaran;

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Selama tahun anggaran 2024, Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan kepegawaian Kecamatan Ranuyoso yang mengampu Program dengan sasaran kegiatan (1) Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan (2) Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat sesuai dengan *time schedule* yang telah direncanakan dengan capaian anggaran dan kinerja 100%. Untuk pelaksanaan program kegiatan di triwulan yang akan datang, berkaca dari triwulan ini, setelah melalui proses perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan kemarin, maka pelaksanaannya akan tetap mengacu pada *time schedule* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi terutama dengan atasan langsung dan sub bagian keuangan mengenai pelaksanaan atau realisasi dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2024 akan terus dilaksanakan.

Demikian , petunjuk dan bimbingan selalu kami harapkan demi meningkatnya kinerja kita, tujuan dan harapan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang menjadi tanggung jawab Pengadministrasi Umum, Subbag Umum dan Kepegawaianb di kecamatan Ranuyoso.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung.

	Laporan sudah baik
	Laporan kurang baik
	Laporan segera diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

lanjutkan kegiatan yang belum dilaksanakan triwulan berikutnya sesuai time schedule, serta lengkapi pelaporan kegiatannya

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan III Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbag Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. untuk kinerja kegiatan Tersedianya peralatan dan mesin lainnya telah tercapai 100%;
3. kinerja pada kegiatan Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sudah tercapai kinerja 35% dan kegiatan Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sudah tercapai 30 %;
4. adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah melalui :
 - a. Koordinasi dan komunikasi dengan atasan langsung;
 - d. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan kemandirian pada pegawai yang terkait;
 - e. Saling berbagi informasi dan gagasan pada lingkup sekretariat kecamatan ranuyoso;

Mengetahui
Atasan Langsung



SAMSUL HARIONO

NIP. 19671211 200012 1 004

Ranuyoso, 01 Oktober 2024

Staf Subbag Umum dan
Kepegawaian



ABDUL JALAL

NIP. 19670528 200701 1 021

LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL JALAL**

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAMSUL HARIONO**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2024

Pihak Kedua,

SAMSUL HARIONO

NIP. 19671211 200012 1 004

Pihak Pertama,

ABDUL JALAL

NIP. 19670528 200701 1 021

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN RANUYOSO**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit
2.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit
3.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 unit

Lumajang, 2 September 2024

Pihak Kedua,



SAMSUL HARIONO

NIP. 19671211 200012 1 004



Pihak Pertama,



ABDUL JALAL

NIP. 19670528 200701 1 021

BUKTI PENDUKUNG



TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN No. **05926496**

SAMSAT PROVINSI
JAWA TIMUR

524.

NOMOR REGISTRASI	N 4711 YP	RANDUYOSO	NO. SKUP	000000/0/0000/0000	OK JATIM
NAMA PEMILIK	PENKAB LMJ KEC RANDUYOSO		NO. KOHR	073039/01/00651/2024	KE-01/01/05926496
ALAMAT	JL. RAYA RANDUYOSO NO. 80 DOSUR		POKOK	XXXXXX	BENI KIB
	RW01/08 LMJ / DS RANDUYOSO		SANKSI ADM	XXXXXX	PKB
MERKEK/TYPE	KAWASAKI/LX150G		JUMLAH	XXXXXX	PAJAK
CEGAS	BAHAN BAKAR	BENSIN			PAJAK STNK
MODEL	WARNA TNKB	MERAH			PAJAK STNK
TARUN/CC	NO. POL LAMA	#			PAJAK STNK
WARNA KB	KEPEMILIKAN	-			PAJAK MELLIAR
NO. RANDEKA/NIK	NO. DOK	661/PR/FR/01			PAJAK
NO. MESIN		#####095106081223660605			PAJAK
PKL FAK/KWT		730392023NRR120TL 326.000			PAJAK
BERLAKU SAMPAI	10-12-2024		DITETAPKAN TGL	08-12-2023	ONI
PERHATIAN	PERHATIAN		PETUGAS PEMETAPAN		KOREKTOR
					SHEDY HARIADI

STNK TELAH DIBAYAR DAN SAMSAT LUMAJANG

08 DEL 2024

Kwitansi nomor :


Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ranuyoso


Jumlah Uang : **Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah**


Keperluan : Belanja pengadaan kertas dan cover

Dengan perincian :

Bruto	: Rp. 10.217.500,-
Pajak	: Rp. 1.159.800,-
Netto	: Rp. 9.057.700,-
Terbilang	: Rp. 10.217.500,-


 Menerima,
 HASANAH
 (CV. MAHA MUSTIKA)

Mengetahui
 PPTK

SLAMET ADIYONO
 NIP. 19671003 199110 1 001

Setuju/Lunas dibayar,
 Bendahara Pengeluaran

YUDO BASUKI
 NIP. 19690625 200701 1 023

BUKTI PINDAH BUKU bankjatim

TANGGAL: 19-8-2024

DARI REKENING		KE REKENING		NOMINAL
NOMOR REKENING	NAMA	NOMOR		
609120050	Maha Mustika	609120050	PPTK	9.057.700
				1.021.800
TOTAL				10.079.500

PEMINDAH BUKUAN PEMOHON

13 AUG 2024

TERBILANG: Sepuluh juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah